

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PIPA GAS
OLEH PT. (PERSERO) PERTAMINA HULU ROKAN
ZONA 4 PRABUMULIH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Diajukan Oleh:

Andre Wahyu Hidayat

02011382126358

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : ANDRE WAHYU HIDAYAT

NIM : 02011382126358

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PIPA GAS OLEH

PT. (PERSERO) PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 4 PRABUMULIH

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal..... Dan Dinyatakan


Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Januari 2025

Menyetujui,


Dosen Pembimbing I


Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H.
NIP. 198812032011012008

Dosen Pembimbing II


Desia Rakhma Banjarani, S.H, M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

NAMA : ANDRE WAHYU HIDAYAT
NIM : 02011382126358
FAKULTAS : HUKUM- S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya, selain itu, skripsi ini tidak memasukan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang telah timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 2025
Penulis,



Andre Wahyu Hidayat
NIM. 02011382126358

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lex Prospicit, Non Respicit

(Hukum melihat kedepan, bukan ke belakang)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :


- 1. Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku**
- 3. Dosen-DosenKu**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis curahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan penyertaan dan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PIPA GAS OLEH PT. (PERSERO) PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 4 PRABUMULIH**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini. Demikianlah skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang memeriksa dan bermanfaat juga bagi penulis.

Palembang, 2024



Andre Wahyu Hidayat
NIM. 02011382126358

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa salam dan shalawat penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam sebagai panutan dan tuntutan umatnya sampai akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih tentunya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Bapak Alm. H. Akhmad Komarudin dan ibunda tercinta Hj. Susilawati, beliau yang selalu menemani perjalanan dan mendukung saya selama menempuh Pendidikan. Segala doa dan kasih sayang mereka panjatkan Kepada Allah Subhanallahu Wata'ala untuk ananda, motivasi yang diberikan menjadi bekal bagi penulis untuk tetap semangat dan berprestasi di masa depan. Aamiin.


Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwan, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kepada Orang yang sangat saya hormati Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat baik dan welcome untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Ibu selalu membantu saya apabila saya kesusahan dan kebingungan untuk menjalankan karya tulis sehingga dapat saya kerjakan dengan baik dan benar, selalu memberikan hal-hal positif kepada saya, dan selalu memberikan dukungan serta motivasi terhadap saya. Terima Kasih banyak atas semua kebaikan yang telah ibu berikan kepada saya semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan semoga ibu dan keluarga selalu mendapat perlindungan Allah SWT;
8. Kepada Orang yang sangat saya hormati Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing kedua saya yang sangat ramah dan terbuka atas segala hal pengetahuan dan pembelajaran selama ini, Ibu selalu membimbing penulis dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan karya tulis ini. Terima Kasih banyak atas semua kebaikan yang telah ibu berikan kepada saya semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan semoga ibu dan keluarga selalu mendapat perlindungan Allah SWT

9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan di lembaga ini;
10. Semua staff akademik dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis sejak kuliah di lembaga ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Kakaku Tersayang Wendy Kurniawan dan Arief Nurrahman yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Teman-teman dan sahabat yang mensupport penulis dan banyak memberikan inspirasi yang tidak terhitung sehingga kita akan menjadi orang sukses dan barokah dalam kehidupannya kelak. Aamiin;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tentu sudah banyak membantu penulis dalam bentuk apapun yang berkontribusi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Palembang,
Penulis,



Andre Wahyu Hidayat
NIM. 02011382126358

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	22

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	24
6. Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	26
3. Unsur-Unsur Pencurian.....	28
B. Aparat Penegak Hukum di Indonesia	29
1. Pengertian Aparat Penegak Hukum	29
2. Tugas dan Wewenang Aparatur Penegak Hukum.....	33
C. Pertamina Sebagai Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	38
1. Sejarah Pertamina.....	38
2. Tugas & Fungsi Pertamina Sebagai Badan Usaha Milik Negara	41
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pipa Gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.....	44
1. Tindak Pidana Pencurian Pipa Gas di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.....	44
2. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pipa Gas	52
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pipa Gas Oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih	65
1. Faktor Pendukung	67
2. Faktor Penghambat.....	73
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Work Area Hulu Rokan Prabumulih Regional Sumatra	47
--	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PIPA GAS OLEH PT. (PERSERO) PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 4 PRABUMULIH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT. Pertamina Hulu Rokan zona 4 Prabumulih. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih. Tindak pidana pencurian pipa gas menjadi permasalahan serius yang dihadapi PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih, karena dapat mengganggu operasional perusahaan serta menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan. Dalam pengoptimalan pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kerja sama lintas sektor, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, serta pemberdayaan masyarakat agar turut berperan dalam menjaga keamanan aset perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pengumpulan bahan seperti melakukan wawancara di PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.

Kata Kunci: *Pencegahan, Tindak Pidana, Pencurian pipa gas, Pertamina Hulu Rokan.*


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H, M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di revolusi industri 4.0 dicerminkan oleh masyarakat yang serba kompleks faktor dari sebuah kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi yang menimbulkan kasus dalam berbagai bidang. Kesulitan dalam mengakomodasi diri atau adaptasi diri terhadap perubahan yang *over* kompleks membuat masyarakat menjadi kebingungan, kecemasan, dan mempengaruhi munculnya konflik baik eksternal maupun internal sehingga menjadikan mayoritas orang mengembangkan pola perilaku yang melenceng dari norma-norma umum bahkan melakukan apapun sendiri demi urgensi diri sendiri dan terkadang merugikan orang lain. Era revolusi industri 4.0 sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam beradaptasi diri dan penyesuaian diri dalam bersosial sehingga dapat menjadi sebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan seperti halnya melakukan perilaku kriminal.¹

Kenyataan yang dihadapi saat ini adalah angka kriminalitas menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahunnya baik itu peningkatan kuantitas maupun kualitas suatu kejahatan. Kenaikan suatu kejahatan ini seperti modus operasi, peralatan yang diaplikasikan, serta tujuan tindak kejahatan. Pelaku kejahatan semakin

¹ Hesty Nurrahmi dan Qoriatul Fasyheha, *Latar Belakang Narapidana Remaja Melakukan Tindakan Pencurian Di Lpka Sungai Raya, Proceeding Konvensi Nasional XXI*, (2020), hlm. 1, Diakses [Http://Proceedings.Upi.Edu/Index.Php/Konvensiabkinxxi/Article/Download/453/407](http://proceedings.upi.edu/index.php/konvensiabkinxxi/article/download/453/407), pada 26 Agustus 2024.

berani dan terbuka dalam melakukan aksinya sehingga sangat meresahkan masyarakat. Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²

Manusia memiliki sifat yang selalu ingin tercukupi dalam sebuah kehidupan meski dalam kondisi ekonomi yang lemah termasuk kebutuhan primer dan sekunder, yaitu kebutuhan guna mempertahankan hidup maupun sekedar pemenuhan keinginan untuk memiliki sesuatu bahkan sebagai peningkatan taraf hidup atau kastalisasi sosial. Terpenuhinya keinginan yang bersumber dari hasrat yaitu manusia wajib melakukan upaya apa pun untuk dapat mencapai dan memenuhi hasrat tersebut. Akan tetapi, terkadang kompetensi yang dimiliki tidak *balance* dengan kebutuhan yang wajib dipenuhi. kondisi seperti ini yang dapat memicu inkonsistensi pada diri manusia itu sendiri sehingga pada akhirnya hasrat dan peningkatan status sosial tersebut tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuat masyarakat berbuat apa saja guna memenuhi suatu hasrat. Pada kasuistik tersebut, maka tidak bisa dihindarkan lagi dengan

² Maryadi, Hasnah Aziz dan Bambang Mardisentosa, Analisis Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barangyang Bukan Hak Milik, *Jurnal Unis*, Vol.5 No.1, 2024, hlm. 82. Di akses <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4757/2367>, pada 27 Januari 2025.

sendirinya manusia dapat melakukan segala cara apapun itu macam kejahatan atau tindak pidana.³

Realitasnya masih terdapat banyak suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, sebagai contoh yaitu tindak pidana pencurian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis pencurian adalah pencurian biasa, pencurian melalui pemberatan dan pencurian melalui kekerasan atau intimidasi kekerasan. Macam-macam jenis kejahatan dalam harta benda, kejahatan pencurian, baik itu pencurian ringan, pencurian melalui pemberatan maupun pencurian melalui kekerasan adalah yang seringkali terjadi menimpa masyarakat dibandingkan jenis kejahatan harta benda lainnya seperti kejahatan pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan dan perbuatan curang.⁴

Tindak pidana pencurian dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Pasal 362 berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

³ *Ibid*, hlm. 202.

⁴ *Ibid*, hlm. 204-206.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur waktu malam ini memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.⁵ Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XXII pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: Pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) atau pencurian dengan pemberatan. Sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁶

Tindakan kejahatan melalui pencurian ini menimbulkan keadaan baru, bahwa pelaku kejahatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga saat ini dapat menyeret anak-anak yang masih berkedudukan remaja untuk berbuat kejahatan. Kondisi seperti ini mencerminkan suatu bentuk kemunduran moral yang menghancurkan lingkungan atau merugikan hak-hak masyarakat. Sehingga, oleh karena itu semua perbuatan dalam bentuk pencurian

⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 58.

⁶ Christian F. Lintjewas, Tonny Rompis, Butje Tampi, Delik Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No. 2, Januari 2022. hlm. 134. Di Akses <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38614/35227>, Pada 29 Agustus 2024.

melalui jenis apapun dan perwujudannya tetap merupakan suatu problematik dapat dikatakan besar dan memprihatinkan, baik dalam sudut pandang secara sosiologis, agama, maupun secara yuridis. Setiap komunitas mempunyai problem penyakitnya sendiri-sendiri. Permasalahan terhadap penyimpangan tidak sulit di temui dalam masyarakat. Kejahatan konservatif menjadi salah satu penyakit yang mengawatirkan di dalam masyarakat. Kasus pencurian saat ini juga dapat berbentuk curat (pencurian dengan pemberatan), disamping itu juga curas (pencurian dengan kekerasan). Tindakan pencurian ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, akan tetapi juga merugikan dalam bentuk-bentuk lain. Korban tindak pencurian tersebut menimbulkan hilangnya hak-hak masyarakat.⁷

Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif, yang diantaranya adalah menyebabkan keresahan masyarakat karena mengganggu situasi lingkungan sekitar tidak aman, kerugian materiil, dan menimbulkan rasa curiga terhadap sesama warga dalam suatu lingkungan. Kejahatan pada kehidupan masyarakat dapat berkembang atau tidak hal ini sejalan dengan keadaan suatu masyarakat. Suatu kejahatan pencurian tersebut telah teregulasikan dalam KUHP, yang kemudian terbedakan dalam lima macam pencurian, yakni:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian melalui pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian dalam kategori ringan (Pasal 364 KUHP);

⁷ *Ibid*, hlm. 202-204.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP);

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.⁸

Istilah pemberatan mengacu pada tindak pidana pencurian yang digunakan sehubungan dengan keadaan-keadaan tertentu. Disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dalam penelitian ini tindak pidana dengan unsur pemberatan yang artinya: Pencurian yang dilakukan dengan cara tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang akan diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau dengan menggunakan kunci palu, perintah palsu, atau pakaian palsu.⁹

Dalam proses penegakkan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi hukuman. korban tindak pidana serta masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh negara yaitu dengan cara diadili dan dituhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

⁸ *Ibid*, hlm 205.

⁹ Adik Nur Luthfiyah, Benny Irawan, Rena Yulia, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahguna Teknologi dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2021, hlm. 14. Diakses dari <https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/43>

Berbeda halnya ketika pada masa lampau yakni korban atau kerabatnya dapat secara langsung meminta ganti rugi atau pembalasan kepada pelaku kejahatan.¹⁰

Aparat hukum (polisi dan jaksa) sering dianggap berada dalam kondisi yang mengharuskannya melindungi dua hal yang sangat penting, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi karena telah menjadi korban kejahatan (mental, fisik, atau material), dan kepentingan tertuduh/tersangka yang meskipun terkadang sulit, harus tetap dipertahankan sebagai manusia dengan hak asasi yang perlu ditingkatkan. Itulah sebabnya hakim tidak dapat menyatakan bersalah terhadap pelaku. Oleh karena itu, masyarakat harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah).¹¹

Hukum sering melakukan kekeliruan dengan tetap memberikan hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan pengabaian terhadap hak-hak korban. Ketika membahas hukum beracara pidana, apalagi yang menyangkut HAM, ada kecenderungan untuk membahas masalah hak-hak tersangka tanpa mempertimbangkan hak-hak korban juga. Ketika menganalisis suatu perkara pidana, sering terlihat bahwa korban tindak pidana tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum, yakni perlindungan yang bersifat immaterial maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: *to much attention has been paid to offenders and their raights, to neglect of the victim*. korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti (Alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) yang memberi

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, dkk., Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022. 183. Diakses dari <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

¹¹ *Ibid*, hlm. 260.

keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga bagi korban hanya memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.¹²

Tindak pidana pencurian pipa gas sering terjadi di wilayah yang tengah menjalani tahap pembangunan infrastruktur, serta di kawasan yang memiliki aktivitas tambang minyak dan gas. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sejumlah besar pipa gas di lokasi-lokasi tersebut, yang diperparah dengan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian pipa atau besi-besi tersebut. Salah satu contohnya adalah Kota Prabumulih, yang tidak hanya tengah mengalami pembangunan infrastruktur secara masif, tetapi juga memiliki tambang minyak dan gas yang telah ada sejak masa kolonial.¹³

Berdasarkan data dari PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih, kasus pencurian pipa gas di wilayah pertambangan maupun di daerah yang sedang mengalami pembangunan infrastruktur secara masif terjadi akibat adanya kemudahan bagi pelaku untuk menukarkan barang hasil curian dengan uang. Berdasarkan fenomena ini, pihak keamanan sebenarnya dapat mengurangi angka pencurian dengan menerapkan langkah-langkah preventif. Upaya tersebut meliputi peningkatan sistem keamanan terhadap aset perusahaan, seperti pemasangan pagar pengaman, penggunaan pelindung pipa (clam), serta penguatan patroli keamanan di area yang memiliki aset-aset penting perusahaan.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 262.

¹³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan ke-3, (Bandung: P.T.Alumni, 2022), hlm 35.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

Berikut adalah data pendamping dari PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 prabumulih:

Tabel 1.1: Data pendamping yang di dapati dari PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih dari tahun 2021-2023

KAB/KOTA	2021	2022	2023
Prabumulih	7	3	5

Sumber : Wawancara Pekerja PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih

Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian, mengingat institusi ini memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam upaya pencegahan, kepolisian diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana pencurian pipa gas agar masyarakat memahami definisi serta konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Langkah preventif ini bertujuan untuk menekan angka kejadian pencurian pipa gas di masa mendatang. Dikarenakan banyaknya kasus pencurian pipa gas yang terjadi di Kota Prabumulih mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mencari faktor penyebab orang yang melakukan tindak pidana, sebagaimana pemahaman kita bahwa pipa gas hasil curian yang dicuri tersebut pasti diperjual belikan, sebab tidak mungkin pipa gas tersebut dimanfaatkan sendiri atau digunakan sendiri untuk kebutuhan si pencuri

tersebut. tentu hal ini menarik untuk diteliti bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.¹⁵

Berbagai dampak dari tindak pidana pencurian pipa gas di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih sangat berdampak pada perusahaan yang mengakibatkan kerugian berupa senilai di atas Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah). Namun, tidak hanya kerugian berupa jumlah nilai akan tetapi dapat memiliki dampak fatal yang menimbulkan kebocoran pipa akibat pencurian pipa gas tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul: **Upaya Pencegahan Tindak Pencurian Pipa Gas Oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁵*Ibid*, hlm. 5-6.

1. Untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT. (persero) Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT. (persero) Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini yakni diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan Upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih dan bagaimana dampak akibat terjadinya tindak pidana pencurian pipa gas di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian yang penulis teliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam mencegah tindak pidana terkhusus tindak pidana pencurian pipa gas.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan serta memperluas pengetahuan berpikir guna menganalisa suatu permasalahan, penelitian ini pun diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam progres perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu pengetahuan hukum pidana guna memberikan rasa aman serta kenyamanan untuk masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan utama yang dibahas, diperlukan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih. Adapun rentang waktu yang menjadi cakupan penelitian ini adalah dari tahun 2018 hingga tahun 2024.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kaitan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat dipahami dalam dua cakupan, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu atau entitas yang mematuhi aturan normatif, baik dengan melakukan tindakan tertentu maupun dengan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma hukum yang berlaku, pada dasarnya telah berkontribusi dalam penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih mengacu pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu dalam menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam proses ini, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan daya paksa jika diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Peran penegak hukum dalam fungsi dan maknanya merupakan bagian integral dari konsep struktur hukum. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran penegak hukum, penting untuk memahami konsep sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, struktur hukum, yang mencerminkan kerangka institusional dan mekanisme operasional yang memungkinkan hukum dijalankan. Kedua, substansi hukum, yang

¹⁶ Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3 (Oktober 2020). hlm. 306. Diakses dari <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/375>

mencakup aturan, norma, serta perilaku nyata manusia yang beroperasi dalam sistem tersebut. Ketiga, budaya hukum, yaitu nilai, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang turut memengaruhi efektivitas penerapannya. Dengan memahami ketiga aspek ini, dapat ditelaah lebih dalam bagaimana peran penegak hukum dalam memastikan keberlangsungan sistem hukum yang adil dan efektif. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang baru disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.¹⁷

Friedman menguraikan tentang fungsi sistem hukum, sebagai berikut:¹⁸

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala

¹⁷ Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tetanusa, 2010), hlm. 8-10.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11-18.

kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pada dasarnya memiliki pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan tersebut tercermin dalam berbagai pasangan nilai yang saling berhubungan, seperti nilai ketertiban dengan ketentraman, kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, serta kelestarian dengan inovasi. Keberadaan pasangan nilai ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana setiap berinteraksi dan sering kali menuntut keseimbangan dalam penerapannya. Pasangan nilai tersebut perlu untuk diserasikan di dalam suatu penegakan hukum. Pasangan nilai dalam sistem

hukum perlu diselaraskan agar dapat diterapkan secara efektif dalam penegakan hukum. Nilai-nilai tersebut, yang pada dasarnya bersifat abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih konkret agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses konkretisasi ini dilakukan melalui pembentukan kaidah-kaidah hukum, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau tindakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat. Upaya ini merupakan bentuk konkretisasi dari konsep penegakan hukum, di mana aturan hukum tidak hanya sekadar norma tertulis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang mendukung terciptanya keteraturan sosial sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁹

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas ketertiban masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga dan menegakkan hukum dengan menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan realitas sosial, serta mengimplementasikan norma hukum guna menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan

¹⁹ Andrew Shandy Utama, *Op.Cit*, hlm. 307.

bermasyarakat. Agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi. Pertama, diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, tangguh, dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, keberadaan sarana dan prasarana hukum yang memadai menjadi faktor pendukung dalam efektivitas penegakan hukum. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting, di mana individu diharapkan memahami serta mematuhi aturan yang berlaku. Terakhir, birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan, efisien, dan adil. Berdasarkan teori tersebut penelitian menggunakan aparat penegak hukum untuk menjalankan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan ketertiban di masyarakat.²⁰

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Bagian ini membahas berbagai teori penanggulangan kejahatan. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penanggulangan kejahatan mencakup berbagai tindakan, baik yang bersifat proaktif maupun reaktif, yang ditujukan kepada

²⁰ *Ibid*, hlm. 310.

pelaku, korban, serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun setelah kejahatan terjadi.²¹

Secara umum, terdapat dua metode utama dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Fokus utama dari strategi ini adalah mengurangi atau menghilangkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.²² Dalam pendekatan ini, meskipun terdapat peluang untuk berbuat kriminal, faktor niat dapat ditekan atau dihilangkan melalui berbagai upaya pencegahan, seperti peningkatan kesadaran hukum, penguatan sistem keamanan, serta edukasi kepada masyarakat.²³

b. Represif

Upaya represif dilakukan setelah tindak kejahatan terjadi dan berfokus pada penegakan hukum (*law enforcement*). Strategi ini melibatkan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan, seperti penyelidikan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, upaya represif juga mencakup rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku agar mereka menyadari

²¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, (Jakarta, 2015), hlm. 2.

²² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2017), hlm 170.

²³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 112-114.

dampak negatif dari perbuatannya serta tidak mengulangi tindakan kriminal di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian hukum yang bersifat normatif. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis berbagai peraturan hukum dan norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Kajian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti didukung dengan data wawancara. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dilaksanakan di PT Pertamina Hulu rokan Zona 4 Prabumulih. Peran peneliti adalah untuk mendeskripsikan sebuah norma hukum dan bagaimana hukum itu berlaku. Dalam kaitan ini, penelitian dapat dilihat sebagai penelitian normatif.²⁴

²⁴ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2025, 23. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2>.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam meneliti mengenai isu-isu hukum yang ada, peneliti hukum memiliki beberapa jenis pendekatan untuk menemukan informasi dari berbagai aspek yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian memiliki arti bagaimana sebuah penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang ada. Penulis disini akan membahas beberapa pendekatan penelitian meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁵

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 157.

Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) pertama yang harus dimengerti oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yang berarti hakim menggunakan alasan-alasan hukum untuk membuat keputusannya. Pendekatan ini adalah adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁶

Ratio Decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* dapat ditemukan dalam bagian *konsiderans* menimbang pada bagian pokok perkara dalam suatu putusan pengadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memberikan alasan yang mendasari suatu putusan, hakim menjalankan fungsi kreatifnya. *Ratio decidendi* bukan sekadar hasil dari penerapan aturan hukum secara kaku, tetapi merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang tersedia. Ratio ini dapat ditemukan dengan menelaah fakta materil yang ada serta putusan yang didasarkan pada fakta tersebut. Pendekatan kasus menjadi penting, bukan hanya karena *ratio decidendi* berperan dalam menafsirkan dan menyempurnakan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2023), hlm. 158.

hukum, tetapi juga karena dalam beberapa situasi, undang-undang mungkin belum mengatur secara eksplisit suatu permasalahan hukum tertentu.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data Penelitian dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data ini dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara bebas. Dalam metode wawancara bebas, pewawancara dapat mengajukan berbagai pertanyaan secara fleksibel, namun tetap berpedoman pada tujuan utama pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data ini dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara bebas. Dalam metode wawancara bebas, pewawancara dapat mengajukan berbagai pertanyaan secara fleksibel, namun tetap berpedoman pada tujuan utama pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Data sekunder ini terdiri dari:²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 161-164.

²⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm. 67.

- 1) Hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat dan menjadi dasar dalam analisis penelitian. Beberapa peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan data-data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian. Dalam skripsi ini juga penulis menggunakan jurnal hukum, artikel, internet dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara sistematis yang berlandaskan pada

tujuan penelitian dengan pihak-pihak terkait di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pipa gas serta aspek hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Selain wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data dari catatan serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis, dicatat, serta dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain data primer dari penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini mencakup sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta referensi dari situs web yang kredibel.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang berfokus pada pengolahan dan interpretasi data yang diperoleh dari wawancara di lapangan sebagai sumber utama, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder. Proses analisis dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, kemudian dikorelasikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk menyusun kesimpulan yang logis dan mendalam

berdasarkan temuan-temuan yang ada, guna memberikan jawaban yang relevan terhadap tujuan penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan, di mana permasalahan yang awalnya bersifat umum akan diuraikan menjadi lebih spesifik. Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran baru yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang telah ada sebelumnya. Sehingga dapat menjabarkan Upaya pencegahan tindak pidana pencurian pipa gas oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso. (2020). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Agus Rahardjo. (2017). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu KAP Indonesia.
- Barda N. Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesaatu. Jakarta: Prenada Media Group.
- Deryol, R., & Payne, (2020). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Friedman, M. Lawrence. (2001). *American Law An Introduction Second Edition*. Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: Tetanusa.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta.
- M.Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2019). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. (2015). *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mohammed K. Dermawan. (2021). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Peter M. Marzuki. (2023). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Persada.
- Riyanto Agus. (2018). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*. Jakarta: Business Binus Sa.
- Sahat Maruli T. Situmeang. (2020). *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Suratman dan Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Frafindo.
- Soesilo. (2014). *Kriminalistik: Ilmu Penyidikan Kejahatan*. Bogor: Politeia.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudrajat Bassar. (2014). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mardjono Reksodipoetro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mien Rukmini. (2022). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT. Alumni.
- Tihle dan A.R. Piquero. (2023). *Explaining Crime: A Review of Theories and Perspectives*. New York: Reultedge.
- Wirjono Prodjodikoro. (2015). *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*. Bandung, Refika.

B. JURNAL

- Andre I. Jatmiko, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, *Unes Jurnal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, (2023)
- Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Vol. 8 No. 2 (2023).
- Adik Nur Luthfiyah, Benny Irawan, Rena Yulia, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahguna Teknologi dan Informasi*. Vol. 2 No. 2 (Oktober 2021).
- Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum*. Vol. 1 No. 3 (Oktober 2020).
- Abdul Hakim dan Tan Kamelo, *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak*, Vol. 6 No. 2 (2023).
- Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Balla, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. Vol.10 No.4 (2023).
- Bunga Maret, Implementasi Manajemen Risiko Kejahatan Perampokan Pada Pengiriman Uang Tunai, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No.2, (2020), hlm. 117. Diakses dari <https://research.ui.ac.id/RI/ui-journals/>.
- Christian F. Lintjewas, Tonny Rompis, Butje Tampi, *Delik Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Vol. 11 No. 2 (Januari 2022).
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Vol. 8 No. 8 (2021).
- Febri Andoni, *Aspek Kriminologi Pelaku Penadahan Besi Hasil Curian Yang Berprofesi Sebagai Pengepul Besi dan Barang Bekas Di Kota Prabumulih*. Vol. 1 No. 3 (2022).
- Hesty Nurrahmi dan Qoriatul Fasyheha, *Latar Belakang Narapidana Remaja Melakukan Tindakan Pencurian Di Lpka Sungai Raya*, Proceeding Konvensi Nasional XXI. (2024).
- Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian*, Vol. 18 No. 1 (2024).

- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaata*, Vol. 13 No. 1 (2019).
- Herianto Y. Wibowo, Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015), *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, No. 1, Maret (2020).
[doi:10.20884/1.jih.2019.5.1.108](https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.108) [fatcat:zok3z7bf4nby3kr2m4jd76labm](https://fatcat.zok3z7bf4nby3kr2m4jd76labm)
- Ida B. N. Adnyana & I Ketut R. *Setiabudhi*, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram). *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Tahun (2020).
- Jerico L. Chandra, Tindak Pidana Ilegal Mining Bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin, *Jurnal Of Education*, Vol. 3, No. 2, (2020). Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/347384769> [Tindak Pidana Ilegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin](https://www.researchgate.net/publication/347384769)
- Kristianto R. & Weron M. Peran Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong Dalam Upaya Patroli Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sorong Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 7 No. 1, (2024), hlm. 58.
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2612>.
- Lex S. Bakker, Rudepel P. Leo, & Daud D. Tallo, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Terjadi Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, *Petium Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 156.
<https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/13369/5711>.
- Lilien Ristina, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Mahendi, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar, *Jurnal Of Law*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.47685/focus.v3i1.313>.
- Maryadi, Hasnah Aziz dan Bambang Mardisentosa, *Analisis Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barang yang Bukan Hak Milik*. Vol.5 No.1. (2024).
- Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Vol. 15 No. 2 (2021).
- Novriansyaha, & Syaiful Ahmad Dinar, Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *Morality: jurnal ilmu hukum*, Vol. 3, No.1, (2023).
- Numan S. Hafid, Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*,

- Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 90. Diakses dari <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.10435>.
- Okta Rianda, Ruben Achmad dan Hambali Yusuf, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.7, (2024).
- Oktir Nebi, Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi, *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4, (2024).
- Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, *Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2023), hlm. 3960, Diakses <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1084/863>, Pada 29 Oktober 2024
- Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Vol. 2 No. 2, (2020), hlm. 46, Diakses <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573/491>, Pada 21 Oktober 2024.
- Rianda Prima Putri, *Pengetian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegaka Hukum Di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, (2020), hlm. 130, Diakses <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/229/213>, pada 21 Oktober 2024.
- Ruby Falahadi, Victor Eric F. Gultom, Lucia Roida, Hendra Setiawan, *Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Coong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan*, Vol.1 No.1, (2020), hlm. 90, Diakses <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/15/13>. Pada 29 Oktober 2024.
- Sanusi, & Imso. Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.1, (2023), hlm. 113.
- Sherly F. Anin, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.3 Juli (2024).
- Suartha, I. D. M., & Artha, I. G, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 13, No.4, (2024).
- Sucahyana, I. G. Nyoman & Suardana, & I Wayan, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 6, No.4, (2017), Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/33469/20278>.

Syarif S. Rivanie, dkk.,. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2022). 183. Diakses dari <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Yanius Rajalahu, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*. 12(1), (2023), hlm. 144. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/3448>. Pada 29 Oktober 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 tahun 1946.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-Undang U No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168, Tahun 2002.

Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara. No. 67. Tambahan Lembaran Negara No. 4401, Tahun 2004.

D. SUMBER LAIN

Amriansayah, *Community Relation Officer*, Wawancara Tanggal 28 Januari 2025.

Septian, *Health, Safety, Security, Security, & Environment*, Wawancara tanggal 28 Januari 2025.

PT Pertamina, *Sejarah PT Pertamina Hulu Rokan Prabumulih*, <https://pep.pertamina.com/Sejarah>. di akses Pada Tanggal 26 Februari 2025.

PT. Pertamina, *Sekitas Pertamina*, <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

Tribata, *Polsek Talang Ubi Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Pipa Besi Milik PT Pertamina Field Pendopo*, Diakses dari <https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/6426/Polsek-Talang-Ubi-Berhasil-Ungkap-Kasus-Pencurian-Pipa-Besi-Milik-PT-Pertamina-Field-Pendopo>, pada 10 maret 2025.